
Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pendekatan Keadilan Distributif

Control Of Land Rights Of Traditional Law Communities In A Distributive Justice Approach

Roziqin Roziqin¹, Abdul Rasyid², Fauzan Ramon³

Email:roziqin@uniba-bpn.ac.id, lumudgroup@gmail.com, fauzanramon89@gmail.com

Program Pascasarjan Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), terkait penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pengakuan penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat, tidak serta merta memberikan pengakuan dalam wilayah hukum adatnya, karena masyarakat hukum adat yang wilayahnya adatnya yang berada dalam kawasan tertentu masih diperlukan penetapan. Sedangkan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat dalam sejarah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum perubahan mengakui masyarakat hukum adat secara deklaratif tanpa persyaratan, setelah perubahan UUD 1945 mengadopsi persyaratan bagi masyarakat hukum adat.

Kata kunci : Penguasaan Hak Tanah; Masyarakat Hukum Adat; Keadilan Distributif.

Abstract

The purpose of this study is to analyse and describe how customary law communities control land rights using a distributive justice approach. This research uses a historical approach, a statute approach, and conceptual approach, how customary law communities control land rights using a distributive justice approach. The results obtained in this study recognition of control over land right of customary law communities provide recognition in this cumtorary law areas, because customary law communities whose customary territories are within certain areas still need to be determined. Meanwhile, conditional recognition of customary law communities in the history of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution before the amendment recognized customary law communities declaratively without conditions, after the amandement of tne 1945 Constitution adopted requirements for customary law communities.

Keywords : Control of Land Rights; Customary Law Communities; Distributive Justice.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan manusia terhadap tanah bukan hanya dititikberatkan pada kedudukan manusia sebagai makhluk individu, namun juga manusia sebagai makhluk sosial. Hak penguasaan tanah pada hakekatnya merupakan refleksi dari pandangan manusia terhadap dirinya sebagai manusia dalam hubungannya dengan tanah. Hubungan manusia dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab untuk kemakmuran diri sendiri dan orang lain. Penguasaan tanah merupakan suatu hak yang hanya dimungkinkan diperoleh apabila orang atau badan hukum yang akan memiliki hak tersebut cakap secara hukum untuk menghaki objek yang menjadi haknya.¹

Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia Indonesia dengan tanah yang kemudian dikonsepkan dengan hak bangsa, terkait hal itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyebutkan: Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.

Hak masyarakat hukum adat haruslah benar-benar masih ada tidak diberikan peluang untuk diadakan kembali. Keberadaan tersebut harus diikuti dengan hubungan pemanfaatan antara tanah dan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang di maksud adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama yang berbeda setiap daerah.

Penguasaan tanah dalam perkembangannya semakin hari masyarakat hukum adat terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan yang tidak tegas melakukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, dan secara internal dipengaruhi perkembangan masyarakat yang cenderung meninggalkan adat (perilaku sesuai adat istiadat). Akibatnya terjadi perebutan tanah baik oleh pemerintah, pengusaha maupun antar masyarakat. Pemerintah dan pengusaha telah mengambil tanah masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat atas lahan yang notabene dikuasai secara turun temurun dan telah menjadi sumber kehidupan masyarakat hukum adat.

Guna melakukan perubahan hukum agar memberikan perlindungan hukum dan keadilan agraria bagi masyarakat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai dasar kebijakan pertanahan nasional, termasuk pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah, tetapi sampai sekarang ini pengaturan tersebut belum berjalan dengan baik terkait dengan perlindungan hak masyarakat adat.

Perubahan hukum yang mengatur agrarian sangat tergantung pada politik hukum pemerintah, sekaligus dipengaruhi oleh konstelasi politik pada sekarang ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fenomena sosial dan hukum itulah kemudian mengkristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

¹ Norhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, HuMa, Dan Magister Hukum UGM*, Jakarta, hlm. 20

Selama ini, politik hukum agraria yang diberlakukan pemerintah Indonesia masih bersifat normatif dan sangat tertutup terhadap fakta sosial (pluralisme hukum) dalam masyarakat, dimana masyarakat masih mempertahankan dan melaksanakan penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat. Dalam kenyataannya konsep dan asas hukum adat yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan hukum nasional.

Menurut Iman Sudiyat² menyebutkan hukum tanah nasional yang bersumber pada hukum adat menganut asas pemisahan horizontal yaitu: hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Hak milik atas rumah dan tanaman pada dasarnya terpisah dari hak atas tanah tempat benda-benda itu berada. Sedangkan menurut Djuhaenda Hasan³ mengemukakan bahwa asas perlekatan vertikal tidak dikenal dalam hukum adat, karena hukum adat mengenal asas lainnya, yaitu asas pemisahan horizontal, dimana tanah terlepas dari segala sesuatu yang melekat pada tanah tersebut. Di dalam hukum adat benda terdiri dari brnda tanah dan bukan tanah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda tanah hanya meliputi tanahnya saja.

Pengaturan tentang masyarakat adat dan hak-hak adat mereka masih belum jelas, ketidakjelasan hak apa yang diberikan dan dinikmati dengan adanya suatu komunitas, karena tidak ada ketentuan khusus. Sehingga tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang dapat secara efektif melindungi dan menegakan hak-hak masyarakat adat, yang menyebabkan kurangnya jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui sistem peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang diteliti adalah: bagaimana penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa: “penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), terkait penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif.

² Iman Sudiyat, 2012, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Cet.7, hlm.54

³ Djuhaenda Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada tanah dalam konsep penerapan Asas pemisahan hizontal*, Aditya, Bandung, hlm.75

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tentang Tanah

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menemani tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, sedangkan yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan disebut dengan tanah bangunan. Di dalam tanah garapan itu terdiri atas ke bawah berturut-turut dapat disisir garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam.⁵

Tanah merupakan keperluan pokok bagi manusia, sedari lahir manusia memerlukan tanah untuk berbagai kebutuhan seperti tempat tinggal, kegiatan pertanian, dan lain-lain. Istilah tanah dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *Land* atau *Ground* atau *soil* atau *earth*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *aarde* atau *grondgebied* atau *land*.⁶

Menurut Pandangan Hukum Agraria menyatakan Agraria berasal dari bahasa latin yaitu *Agrarius* artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tanah. Kata asalnya berasal dari bahasa Yunani atau *greek Purba Ager*, dalam Belanda *Akker*, yang artinya lading atau tanah pertanian. Kalau berbicara masalah agrarian maka tidak akan lepas berbicara masalah hukum, sebab agrarian itu sendiri mengandung unsur norma, kaidah atau perilaku seseorang yang ada hubungannya dengan tanah.⁷

2. Konsep Tentang Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.⁸

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.⁹ Sedangkan menurut Kusumadi Pujosewojo adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan

⁵ Sunindhia Y.W dan Nanik Widiyant, 1998, Pembaharuan Agraria Beberapa Pemikiran, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 35

⁶ Arba, 2017, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

⁷ Bambang Eko Supriyadi, 2013, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanian Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7

⁸ Djamanat Samosir, 2013, Hukum Adat Indonesia, CV. Nuansa Aulia, Medan, hlm. 69

⁹ Otje Salman Soemadiningrat, 2001, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, PT. Alumni, Jakarta, hlm. 2

menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁰

3. Konsep Tentang Hak Ulayat

Istilah hak ulayat menurut G. Kertasapoetra menyatakan: hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).¹¹

Menurut Roestandi Ardiwilaga menyebutkan bahwa hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luaran (orang asing) atas izin Kepala Persekutuan dengan membayar rekognisi.¹²

4. Konsep Tentang Penguasaan

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal.¹³

Kata Penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis, yang memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak menggunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah.¹⁴

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Hak-Hak Atas Tanah

Tanah adalah permukaan bumi, demikian dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, tepatnya hanya meliputi

¹⁰ Maria S.W Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 56

¹¹ G. Kertasaputra, R.G Kertasapoetra, A.G Kerasaputra, A.Setiady, 1985, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 88

¹² Roestandi Ardiwilaga R, 1962, Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Cet. 2, Masa Baru, Bandung, hlm.2

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.604

¹⁴ Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, hlm.77

sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang disebut bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hak atas tanah diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menyebutkan hak milik atas tanah merupakan turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan mempunyai fungsi sosial.¹⁵

Sumber Hukum Tanah Indonesia pada saat ini mengenai status tanah dan riwayat tanah, dapat dikelompokkan dalam:¹⁶

(a) Hukum Tanah Adat

Menurut Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyebutkan: Hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis.

(b) Kebiasaan

Berdasarkan literatur perkataan adat adalah sesuatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi dapat dikatakan telah diterima semua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu berarti kebiasaan, nama ini sekarang dimaksudkan semua kesesuaian dan kebiasaan orang Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga, menurut orang Indonesia biasa bertingkah. Termasuk didalamnya kebiasaan dan bertingkah laku orang Indonesia terhadap tanah yaitu hak membuka tanah, transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tanah.¹⁷

(c) Tanah-tanah Swapraja

Menurut B.F. Sihombing yang mengutip pendapat Dirman bukunya Perundang-undangan Agraria di seluruh Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah-tanah Swapraja, yaitu dahulu yang disebut daerah raja-raja atau (*zelbestuurend Landschappen*).¹⁸

(d) Tanah Partikelir

Asal mula dari tanah partikelir ini, maka tanah ini merupakan tanah yang namanya diberikan oleh Belanda dengan nama eigendom. Dengan demikian pengertian tanah partikelir ini adalah tanah-tanah eigendom di atas nama pemiliknya sebelum undang-undang ini berlaku mempunyai hak pertuanan. Selain itu mewarisi pula tanah-tanah eigendom yang disebut tanah partikelir. Jadi tanah-tanah partikelir adalah tanah-tanah eigendom yang mempunyai sifat dan corak yang istimewa.¹⁹

(e) Tanah Negara

Istilah tanah negara saat ini berasal dari peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda yang menganggap tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan surat menjadi tanah Pemerintah Belanda, sehingga pada waktu itu semua

¹⁵ Arie Sukanti hutagalung, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 19

¹⁶ Supriadi, 2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

¹⁷ Dewi Wulandari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Refika Adittama, Bandung, hlm.33

¹⁸ B.F. Sihombing, 2005, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, cet.2, PT. Toko Gunung Agung, Tbk, Jakarta, hlm.52

¹⁹ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2008, Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan Di Indonesia, Bintang, Jakarta, hlm.415

tanah menjadi tanah negara. Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tersebut tertuang dalam sebuah peraturan pada masa itu yang diberi nama Keputusan Agraria atau *Agrarische Besluit*. Sedangkan dalam ruang lingkup tanah nasional, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang semula disingkat dengan sebutan tanah negara, mengalami perkembangan semula pengertiannya mencakup semua tanah negara yang dikuasai oleh negara, di luar apa yang disebut tanah-tanah hak.²⁰

(f) Tanah Garapan

Menurut B.F. Sihombing, garapan atau memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu digunakan sendiri atau tidak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sebenarnya tidak mengatur mengenai keberadaan tanah garapan, karena tanah garapan bukanlah status hak atas tanah.²¹

(g) Hukum Tanah Belanda

Hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia pada Pemerintahan Hindia Belanda tetap mengacu pada ketentuan peraturan hukum tanah, yaitu *Agrarisch wet* 1870 ini, sangat bertentangan dengan peraturan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pada zaman Pemerintahan Belanda terdapat dualism hukum pertanahan, yaitu hukum tanah yang tunduk dengan hukum Belanda dan tanah yang tunduk pada peraturan hukum yang ada di Indonesia, yaitu Tanah Adat.²²

(h) Hukum Tanah Jepang

Pemerintah Jepang dalam menjalankan perekonomian, khususnya di bidang pertanahan sangat sering melakukan pembentukan peraturan baru dan bahkan melakukan adopsi peraturan hukum tanah yang terdapat di negara-negara lainya. Hal ini terbukti bahwa Pemerintah Jepang mempunyai lebih dari 270 hukum yang berkaitan dengan tanah. Menurut Daniel Ilyas mengemukakan legislasi ini hanya mempunyai pengaruh kecil dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. Salah satu alasan bahwa sebelum dikeluarkan *Basic Land Act* tidak ada prinsip-prinsip yang menyatukan dan mengatur regulasi-regulasi yang ada. Akhirnya pada tahun 1889 barulah diumumkan *Basic Land Act* yang berisi 4 (empat) prinsip: (1) bahwa prioritas seharusnya diberikan terhadap kesejahteraan publik, (2) bahwa penggunaan yang tepat dan terencana seharusnya dipromosikan, (3) bahwa transaksi yang bersifat spekulatif harus dibatasi, dan (4) bahwa kewajiban pajak seharusnya sepadan dengan keuntungan.²³

(i) Tanah-tanah milik Perusahaan Asing Belanda

Berdasarkan diktum pertimbangan huruf a dan c Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang ada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa setelah

²⁰ Supriadi, Op.Cit, hlm. 10

²¹ B.F. Sihombing, Op.Cit, hlm.37

²² Pinky Chrysantini, 2007, Berawal Dari Tanah, Melihat Kedalam Aksi Pendudukan Tanah, Cet. 1, Akatiga, hlm.88

²³ Pinky Chrysantini, ibid, hlm.91

Bangsa Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat penuh, sudah waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia, berupa nasionalisasi untuk dijadikan milik negara. Hal ini dimaksudkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan juga untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan negara.²⁴

- (j) Tanah-tanah milik perseorangan warga Belanda
Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang ada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi itu serta semangat anti Belanda yang meningkat, mengakibatkan banyaknya warga belanda pemilik benda-benda tetap (berupa rumah dan tanah) ke luar Indonesia secara tergesa-gesa. Hal ini menjadikan penguasaan atas benda-benda yang ditinggalkan itu menjadi tidak teratur. Ada yang dikuasai oleh orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian jual beli dengan pemiliknya berhubung pada saat itu terdapat larangan soal izin pemindahan haknya maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan, kemudian ada pula yang ditinggalkan begitu saja tanpa penunjukan seorang kuasa itu terdapat soal izin pemindahan haknya maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan, kemudian ada pula yang ditinggalkan begitu saja tanpa seorang kuasa. Oleh pemerintah dianggap perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang khusus yang bertujuan agar pemindahan hak atas benda-benda (berupa rumah dan tanah) dapat diselenggarakan dengan tertib dan teratur dan agar dapat dicegah pula jatuhnya tanah-tanah dan rumah-rumah peninggalan warga negara Belanda ke dalam tangan golongan tertentu saja. Sehingga dipandang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menertibkan kembali penguasaan dengan menempatkan semua benda-benda tetap yang ditinggalkan baik yang sudah ada perjanjian jula beli yang sudah ada kuasanya maupun yang ditinggalkan begitu saja, di bawah penguasaan pemerintah, dalam hal ini Menteri Muda Agraria.²⁵
- (k) Surat Izin Perumahan (SIP) atau *Verhuren Besluti* (V.B)
Surat izin perumahan termasuk salah satu sumber hukum tanah nasional, karena keberadaan perumahan tetap akan bersentuhan langsung dengan tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa menyewa Perumahan, perumahan adalah bangunan atau bagiannya termasuk halaman dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu yang dipergunakan oleh seseorang, perusahaan atau badan-badan lain untuk tempat tinggal dan atau keperluan lain.²⁶
- (l) Tanah Bondo Deso
Tanah Bondo Deso adalah tanah hak milik yang dipunyai desa atau sekelompok masyarakat, penggunaanya dapat bersama-sama atau bergiliran. Adapun hasilnya

²⁴ H. Muchin Imam Koeswahyono, Soimin, 2007, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, hlm.76

²⁵ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, Op.Cit, hlm. 288

²⁶ Arie Sukanti Hutagalung, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 19

untuk kepentingan bersama, misal untuk biaya pembangunan balai desa, masjid, pasar desa, dan sebagainya.²⁷

(m) Tanah Bengkok

Menurut Erman Rajaguguk, tanah bengkok adalah suatu insentif yang kuat calon kepala desa, yang menghabiskan dana antara Rp.10.000.000, dan Rp.25.000.000,- dalam kegiatan kampanye, termasuk mengadakan hiburan untuk orang-orang desa, dalam usahanya agar terpilih. Diharapkan bahwa pengeluaran ini akan diganti dari hasil yang akan diperoleh dari tanah bengkok.²⁸

(n) Tanah Wedi Kenser

Tanah wedi kenser adalah tanah yang terletak di sepanjang aliran sungai. Tamah ini baik bentuk dan sifatnya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi alamnya. Contoh suatu ketika tanah Wedi Kenser berupa tanah kering juga dapat ditanami palawija, tetapi setelah musan penghujan tanah tersebut hanyut dan berubah menjadi suangai. Dengan demikian tanah Wedi Kenser hilang dan berpindah ketempat lain. Tanah ini ada di bawah penguasaan negara.²⁹

(o) Tanah Kelengahan

Tanah kelengahan adalah tanah gaji yang berupa tanah yang diberikan oleh raja kepada pembantu-pembantunya yang biasa disebut dengan abdi dalem, misalnya patih, tumenggung, adipati, dan sebagainya.

(p) Tanah Pekulen

Tanah pekulen adalah gaji pegawai berupa tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bukan pejabat desa. Hal ini terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sebagai penghargaan dari pemerintah kepada warga masyarakat yang berjasa.³⁰

(q) Tanah *Rex Extra Commercium*

Tanah *Rex Extra Commercium* adalah tanah yang berada di luar lalu lintas perdagangan, yang oleh negara dapat dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Tanah ini juga dapat disebut tanah cadangan negara, jadi dipergunakan apabila diperlukan.³¹

(r) Tanah Oncoran dan Tanah Bukan Oncoran

Tanah Oncoran adalah tanah pertanian yang mendapat pengairan tertentu. Adapun Tanah Bukan Oncoran adalah tanah pertanian yang tidak mendapat pengiran tertentu.

B. Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat

Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa dan negara termasuk kemudian masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Hukum inilah yang lazim disebut dengan hukum negara.

²⁷ Afrizal, 2006, Sosiologi Konflik Agraria, Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer, Andalas University Press, Padang, hlm.59

²⁸ Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Djembatan, Jakarta, hlm.64

²⁹ B.F Sihombing, Op.Cit, hlm.70

³⁰ Ali Ahmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm.79

³¹ Heru Nugroho, 2001, Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.237

Pada waktu yang bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain sistem hukum negara yakni hukum adat yaitu suatu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk didalamnya adalah hukum agama. Hal ini secara bersama-sama berlaku berbagai sistem hukum yang berbeda dikenal sebagai keberagaman hukum atau pluralisme hukum. Menurut J. Griffith, mengemukakan pluralisme hukum dalam konsepnya dapat dibagi dalam *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*. Suatu kondisi dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung pada hukum negara, jika keberadaan salah satu sistem hukum tergantung kepada pengakuan dari hukum negara maka kondisi seperti itu disebut *weak legal pluralism*.³²

Persoalan hukum muncul ketiga negara ingin membangun suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional, dimana masyarakat telah memiliki hukum beranekaragam. Menurut pendapat aliran *sociological jurisprudence* oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan atau mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).³³

Konteks Indonesia, penerapan prinsip keanekaragaman dalam kesatuan hukum khususnya dalam bidang pertanahan perlu mendapat perhatian karena terhadap bidang pertanahan seringkali bersinggungan secara langsung antara hukum negara dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat, lebih dari sekedar hubungan ekonomi namun memiliki hubungan kearifan lokal dan hubungan *magis religius* sebagai salah satu corak dari hukum adat.

Dari segi logika tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat yang dibangun berdasarkan hubungan genealogis dan teritorial bisa menjadi tidak ada kecuali kalau musnah karena bencana alam yang sangat dahsyat atau terjadinya *genocide*. Jika hal seperti itu terjadi maka negara berkewajiban melindungi agar masyarakatnya tidak musnah. Dari segi politik pernyataan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, keragaman dan kebangsaan. Bukankah pemenuhan kepentingan masyarakat hukum adat itu merupakan bagian upaya pemenuhan kepentingan nasional.³⁴

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga bagi masyarakat hukum adat, kemudian diatur diberbagai undang-undang yang lahir pasca perubahan UUD 1945.

³² J. Griffith, 1986, What is Legal Pluralism, Journal Of Legal Pluralism, No. 24, hlm.1

³³ Maria S.W. Soemardjono, Pluralisme Hukum di Bidang Pertanahan, Makalah, Konferensi Internasional Tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Jawaban, Yayasan Kemala, Jakarta, 11-13 Oktober 2004

³⁴ S. Bahar, 2005, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm.8

Keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya secara umum bias terlihat prinsip-prinsip kearifan lokal yang masih dihormati dan praktikan oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat, yaitu antara lain:³⁵

- (1) Masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme ekosistem dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya.
- (2) Adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*communal tenure/property rights*) atas suatu kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankannya dari kerusakan.
- (3) Adanya system pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
- (4) Ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumber daya memiliki bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh luar.
- (5) Ada mekanisme pemerataan distribusi panen sumber daya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Hal-hal yang disebutkan di atas tidak serta merta berlaku bagi masyarakat hukum adat yang telah mendapat pengakuan tentang keberadaannya. Khususnya masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya berada dalam kawasan tertentu masih membutuhkan penetapan. Hal ini berpotensi mengakibatkan adanya dominasi hak menguasai oleh negara terhadap hak ulayat. Konsepsi penguasaan negara mendapatkan legitimasinya sesuai dengan teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven³⁶ bahwa negara sebuah organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berpangkal pada pengakuan hak yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat) membatasi pelaksanaannya, misalnya jika Negara c.q. pemerintah akan memberikan sesuatu hak atas tanah (sumber daya alam) di wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat maka sebagai tanda pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi *recognitie* yang memang ia berhak menerimanya sebagai pemegang hak ulayat. *Recognitie* tidak ada kaitannya dengan pelepasan hak milik melainkan suatu tanda pengakuan yang sebagian tanahnya dipergunakan oleh pemerintah guna menyelenggarakan kepentingan umum warga masyarakat.

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyatakan bahwa yang dapat diberikan hak guna usaha ialah tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah-tanah demikian itu disebut tanah negara, termasuk dalam hal pemberian *recognitie* tersebut di atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha masih ada hak ulayatnya. Tanah-

³⁵ Marchel R. Maramis, Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol.21, No.4, 2013, hlm.100

³⁶ Rikardo Simarmata, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta, hlm.309

tanah yang masih ada hak ulayatnyapun menurut pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk golongan tanah negara termasuk golongan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Menurut Rikardo Simarmata³⁷ menguraikan bahwa persyaratan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya yang diatur dalam UUD 1945, setelah perubahan memiliki sejarah yang dapat diruntut dari masa kolonial. *Algemene Bepalingen* (AB) 1848, Regering Reglement (RR) 1854, dan IS 1920 dan 1929 mengatakan bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada Hukum Perdata Eropa, diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan. Persyaratan yang demikian bersifat diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan.

Sedangkan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat dalam sejarah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum perubahan mengakui masyarakat hukum adat secara deklaratif tanpa persyaratan, setelah perubahan UUD 1945, mengadopsi persyaratan bagi masyarakat hukum adat.

Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih belum bersungguh-sungguh membuat ketentuan yang jelas untuk menghormati dan mengakui penguasaan masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayat sampai sekarang masih tidak jelas dan tidak tegas, tidak jelas karena belum ada aturan konkrit tentang hak-hak yang terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat, dan dikatakan tidak tegas karena belum adanya mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh dalam pemenuhan hak masyarakat hukum adat melalui jalur pengadilan.

Kebutuhan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan negara substansinya adalah agar mendapatkan perlindungan dan jaminan pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat. Pluralisme hukum Indonesia meski secara konseptual termasuk katagori lemah (*weak legal pluralism*) namun dirasakan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat. Berdasarkan teori keadilan *distributive* oleh John Rawls³⁸ menetapkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya berupa, prinsip kebebasan yang sama, prinsip ini menyatakan setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Semua kebebasan dasar tersebut harus dijamin keberlakuannya secara konstitusional.

Berdasarkan *legal pluralism* dapat dimaknai dalam arti sempit dan arti luas, pemaknaanya didasarkan pada 2 (dua) sistem hukum yakni ditandai dengan bergabungnya sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sistem hukum yang masing-masing sifatnya otonom, hidup berdampingan dan berinteraksi dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam arti sempit ini ditandai juga dengan terdapatnya dominasi hukum Negara terhadap hukum adat (*state law pluralism*), sedangkan dalam arti luas *legal pluralism* menunjuk pada situasi nyata yaitu terdapatnya berbagai sistem hukum yang ditaati dan keberadaanya tidak tergantung pada hukum negara.

³⁷ Rikardo Simarmata, Ibid, hlm. 309

³⁸ Andre Ata Ujan, 2001, Keadilan Dan Demokrasi, Telah Filsafat Politik John Rawle, Kanisius, Yogyakarta, hlm.86

Terkait dalam konteks negara Indonesia, bahwa pengakuan dan pengadopsian hukum adat tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan tetapi juga yurisprudensi, maka tampaknya yang diberlakukan di negara Indonesia cenderung diberlakukan pada *weak legal pluralism* atau *state law pluralism*.

Berdasarkan makna hak ulayat merukan serangkain wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Setiap anggota masyarakat hukum adat berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan tersebut. Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyatakan: pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Memperhatikan isi Pasal tersebut di atas, maka Pasal 3 ini harus dikaitkan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain. Pengakuan hak ulayat harus dipenuhi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, adalah:

- (a) Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup);
- (b) Sesuai dengan kepentingan nasional/Negara; dan
- (c) Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain;

Pengekuan hak ulayat dengan persyaratan seperti di atas perlu dipertanyakan tentang makna ketentuan tersebut, karena mempunyai kelemahan yaitu kelemahan logika dan kelemahan politik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengakuan penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat, tidak serta merta memberikan pengakuan dalam wilayah hukum adatnya, karena masyarakat hukum adat yang wilayahnya adatnya yang berada dalam kawasan tertentu masih diperlukan penetapan. Sedangkan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat dalam sejarah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum perubahan mengakui masyarakat hukum adat secara deklaratif tanpa persyaratan, setelah perubahan UUD 1945 mengadopsi persyaratan bagi masyarakat hukum adat.

B. Saran

Pemerintah hendaknya mengkomudir prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam pengakuan penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat, dalam kenyataan sudah dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat yang keberadaanya dalam suatu wilayah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Arie Sukanti hutagalung, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.

- Afrizal, 2006, *Sosiologi Konflik Agraria, Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press, Padang.
- Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan Dan Demokrasi, Telah Filsafat Politik John Rawle*, Kanisius, Yogyakarta.
- Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Ahmad Chomzah, 2003, *Hukum Agraria*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, Djembatan, Jakarta.
- Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanian Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- B.F. Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, cet.2, PT. Toko Gunung Agung, tbk, Jakarta.
- Dewi Wulandari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Adittama, Bandung.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan.
- Djuhaenda Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada tanah dalam konsep penerapan Asas pemisahan hizontal*, Aditya, Bandung.
- G. Kertasaputra, R.G Kertasapoetra, A.G Kerasaputra, A.Setiady, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- H. Muchin Imam Koeswahyono, Soimin, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung.
- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhamadyah University Press, Surakarta.
- Iman Sudiyat, 2012, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Cet.7.
- J. Griffth, 1986, *What is Legal Pluralism*, *Journal Of Legal Pluralism*, No. 24
- Maria S.W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- , *Pluralisme Hukum di Bidang Pertanahan*, Makalah, Konferensi Internasional Tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Jawaban, Yayasan Kemala, Jakarta, 11-13 Oktober 2004
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan Di Indonesia*, Bintang, Jakarta.
- Marchel R. Maramis, *Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.21, No.4, 2013.
- Norhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, HuMa, Dan Magister Hukum UGM*, Jakarta.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Jakarta.
- Pinky Chrysantini, 2007, *Berawal Dari Tanah, Melihat Kedalam Aksi Pendudukan Tanah*, Cet. 1, Akatiga.
- Roestandi Ardiwilaga R, 1962, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 2, Masa Baru, Bandung.

- Rikardo Simarmata, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Bahar, 2005, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Sunindhia Y.W dan Nanik Widiyant, 1998, Pembaharuan Agraria Beberapa Pemikiran, Bina Aksara, Jakarta.
- Supriadi, 2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.604
- Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta.